

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19  
TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**TISA FITRIANI  
NIM : 18.2800.029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19  
TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT  
DI KOTA PAREPARE**

**SKRIPSI**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**TISA FITRIANI  
NIM : 18.2800.029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Tisa Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.029

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4317/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP. : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP. : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Tisa Fitriani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.029




Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4317/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Ketua)	(.....  )
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....  )
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....  )
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....  )

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Ibunda Hasnah A. Usman dan Ayahanda Iqbal Ridwan, serta saudara-saudariku Muhammad Fitrah Ramadhan dan Nur Faadiyah dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Hamid, S.E, M.M. selaku pembimbing pendamping, yang banyak memberikan bimbingan, koreksi dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., selaku Dosen penguji pertama dan Ibu Rusnaena, M. Ag., selaku Dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak/Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan yang bersifat administratif selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Perhubungan Kota Parepare yang telah memberikan pengalaman selama Praktek Pengalaman Lapangan serta Badan Pusat Statistik Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Kelompok KPM IAIN Parepare 2021 Desa Padangloang yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat desa.

10. Sahabat tercinta Suci Rahman dan Andi Bidasari Absharillah yang selalu ada dikala susah dan senang serta mensupport sejak dibangku SMA hingga menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar SC-MiPa (Study Club Mahasiswa Parepare) yang selalu ada dan berlipat ganda. Terkhusus angkatan 5 tercinta yang support dan menemani penulis mulai dari anggota, panitia, pengurus dan akan tetap selalu kebersamai.
13. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juli 2022

1 Muharram 1443 H

Penulis



Tisa Fitriani

NIM. 18.2800.029

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tisa Fitriani

NIM : 18.2800.029

Tempat/tgl.Lahir : Parepare, 31 Desember 1999

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2022

1 Muharram 1443 H

Penulis



Tisa Fitriani

NIM. 18.2800.029



## ABSTRAK

Tisa Fitriani. *Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare* (dibimbing Oleh H. Mukhtar Yunus dan Abdul Hamid).

Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan pada sektor pendapatan, belanja, serta pembiayaan dan anggapan yang melandasinya untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran yang tersalur kepada masyarakat yaitu sebesar pengeluaran ataupun belanja pemerintah yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Mengingat bahwa pentingnya kebijakan pemerintah ini dalam menstabilkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat, maka sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini membawa dampak di masyarakat sebagai akibat dari peningkatan daya beli.

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dengan mengambil sampel pada data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dan Indeks Harga Konsumen tahun 2019-2021 yang menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder dan data yang diuji dengan menggunakan uji regresi sederhana untuk menguji hipotesis.


Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan variabel X terhadap Variabel Y. Hasil pengujian hipotesis uji T menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sedangkan hasil sig t hitung sebesar 21,770 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil koefisien determinasi sebesar 0.931, hal ini berarti bahwa variasi dari daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 93,10%. Sedangkan sisanya 6,9% ditunjang oleh faktor lain diluar variabel pada penelitian ini. Hasil pengujian analisis regresi sederhana dengan nilai sig 0,00 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid 19 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Daya Beli Masyarakat

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31

C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
E. Definisi Operasional Variabel.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	42
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data .....	50
C. Pengujian Hipotesis.....	63
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXI</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Murni, Realisasi APBD TA 2019	2
1.2	Data Murni, Realisasi APBD TA 2020	3
1.3	Data Murni, Realisasi APBD TA 2021	4
4.1	Data Murni, Realisasi APBD TA 2019	43
4.2	Data Murni, Realisasi APBD TA 2020	44
4.3	Data Murni, Realisasi APBD TA 2021	45
4.4	Tabulasi Variabel Penelitian	47
4.5	Statistik Deskriptif	49
4.6	Uji Validalitas	50
4.7	Uji Reliabilitas (X)	51
4.8	Uji Reliabilitas (Y)	52
4.9	Uji Durbin Watson	55
4.10	Uji <i>One Sample Statistics</i> Variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X)	56
4.11	Uji <i>One Sample Test</i> Variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X)	56
4.12	Uji <i>One Sample Statistics</i> Variabel Daya Beli Masyarakat (Y)	58
4.13	Uji <i>One Sample Test</i> Variabel Daya Beli Masyarakat (Y)	58
4.14	Descriptive Statistics	60
4.15	Coefficients <sup>a</sup>	60
4.16	Uji <i>Correlation Product Moment</i>	62
4.17	Interpretasi Koefisien Nilai r	63
4.18	Uji Koefisien Determinasi	66


**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Bagan Kerangka Konseptual	27
2.2	Bagan Kerangka Pikir	28
4.1	Pengeluaran Perkapita	47
4.2	Uji Normalitas <i>Probability Plot</i>	53
4.3	Uji <i>Scatterplots</i>	54



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>NO. Lamp.</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Instrumen Penelitian Kuantitatif	V
2	Tabulasi Variabel Penelitian	IX
3	Hasil Output Spss	XI
4	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XVII
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XVIII
6	Surat Selesai Meneliti	XIX
7	Dokumentasi	XX
8	Biodata Penulis	XXI



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	fathah dan ya	ai	a dan i
وَا	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( عِ ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *Umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fī rahmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4  
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global yang menyerang tidak hanya negara China tetapi juga negara-negara lain. Sebelumnya, China terkena dampak paling serius dan itu sudah cukup mengkontraksi perekonomian dan kemungkinan besar juga akan berdampak pada potensi krisis preresi global. Seperti halnya kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Jika terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama akan berdampak secara negatif.

Dampak pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah atas bahkan sampai menengah bawah. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *lockdown* yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah dan bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun kebijakan tersebut akan melindungi masyarakat dari terpapar virus covid-19 tetapi tidak dapat dipungkiri disisi lain juga sekaligus melemahkan perekonomian nasional. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penurunan kinerja ekonomi nasional salah satunya disebabkan penurunan konsumsi rumah tangga terlebih pada saat pandemi yang mengancam perekonomian masyarakat, menyadari hal tersebut maka diperlukan kebijakan atau upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam *refocusing* dan *realokasi* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam satu periode, yang

dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan<sup>1</sup>.

Dalam menyusun anggaran perlu melakukan penyesuaian, seperti pada penyesuaian APBD TA 2019 dibawah ini sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional<sup>2</sup>.

**Tabel 1.1 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 20 Agustus 2022**

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>931,66 M</b>	<b>966,45 M</b>	<b>103.73</b>
<b>PAD</b>	<b>151,92 M</b>	<b>137,89 M</b>	<b>90.77</b>
Pajak Daerah	28,33 M	33,92 M	119.76
Retribusi Daerah	7,24 M	7,49 M	103.51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,47 M	6,94 M	107.13
Lain-Lain PAD yang Sah	109,89 M	89,54 M	81.49
<b>TKDD</b>	<b>689,19 M</b>	<b>674,70 M</b>	<b>97.90</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689,19 M	674,70 M	97.90
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>90,55 M</b>	<b>153,85 M</b>	<b>169.92</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,58 M	153,85 M	169.92
Pendapatan Hibah	21,97 M	19,47 M	88.64
<b>Belanja Daerah</b>	<b>939,82 M</b>	<b>923,32 M</b>	<b>98.24</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>369,82 M</b>	<b>317,19 M</b>	<b>85.77</b>
Belanja Pegawai	369,82 M	317,19 M	85.77
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>338,47 M</b>	<b>324,45 M</b>	<b>95.86</b>
Belanja Barang dan Jasa	338,47 M	324,45 M	95.86
<b>Belanja Modal</b>	<b>208,73 M</b>	<b>243,48 M</b>	<b>116.65</b>

<sup>1</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>2</sup> Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang *Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Mendagri dan Menkeu Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*.



Belanja Modal	208,73 M	243,48 M	116.65
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>22,81 M</b>	<b>38,19 M</b>	<b>167.45</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,95 M	78.10
Belanja Subsidi	1,00 M	0,00 M	0.00
Belanja Hibah	14,50 M	32,81 M	226.27
Belanja Bantuan Sosial	2,00 M	2,53 M	126.38
Belanja Tidak Terduga	2,00 M	0,08 M	3.88
Belanja Bantuan Keuangan	0,81 M	0,82 M	102.08
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-8,16 M</b>	<b>43,13 M</b>	<b>528.28</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,16 M</b>	<b>14,83 M</b>	<b>181.59</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>16,18 M</b>	<b>22,84 M</b>	<b>141.17</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,18 M	22,84 M	141.17
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2019

**Tabel 1.2 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2020, per 20 Agustus 2022**

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>900,96 M</b>	<b>834,23 M</b>	<b>92.59</b>
<b>PAD</b>	<b>165,91 M</b>	<b>161,23 M</b>	<b>97.18</b>
Pajak Daerah	40,24 M	32,60 M	81.01
Retribusi Daerah	8,97 M	5,87 M	65.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,69 M	8,67 M	112.68
Lain-Lain PAD yang Sah	109,00 M	114,09 M	104.67
<b>TKDD</b>	<b>623,35 M</b>	<b>556,22 M</b>	<b>89.23</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	623,35 M	556,22 M	89.23
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>111,70 M</b>	<b>116,78 M</b>	<b>104.55</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84,46 M	53,37 M	63.19
Pendapatan Hibah	27,24 M	63,41 M	232.79
<b>Belanja Daerah</b>	<b>912,95 M</b>	<b>842,98 M</b>	<b>92.34</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>357,68 M</b>	<b>315,19 M</b>	<b>88.12</b>
Belanja Pegawai	357,68 M	315,19 M	88.12
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>368,58 M</b>	<b>330,72 M</b>	<b>89.73</b>
Belanja Barang dan Jasa	368,58 M	330,72 M	89.73
<b>Belanja Modal</b>	<b>163,06 M</b>	<b>165,58 M</b>	<b>101.55</b>
Belanja Modal	163,06 M	165,58 M	101.55

<b>Belanja Lainnya</b>	<b>23,62 M</b>	<b>31,48 M</b>	<b>133.27</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,61 M	64.49
Belanja Hibah	14,39 M	23,11 M	160.56
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	58.78
Belanja Tidak Terduga	1,00 M	3,06 M	305.54
Belanja Bantuan Keuangan	0,88 M	0,86 M	97.35
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-11,98 M</b>	<b>-8,75 M</b>	<b>73.04</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>11,98 M</b>	<b>49,94 M</b>	<b>416.72</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>20,00 M</b>	<b>57,96 M</b>	<b>289.78</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20,00 M	57,96 M	289.78
	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2020

**Tabel 1.3 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2021, per 20 Agustus 2022**

<b>Akun</b>	<b>Anggaran/ Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>925,79 M</b>	<b>860,80 M</b>	<b>92.98</b>
<b>PAD</b>	<b>157,14 M</b>	<b>162,94 M</b>	<b>103.69</b>
Pajak Daerah	36,40 M	36,29 M	99.71
Retribusi Daerah	8,81 M	5,71 M	64.86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,00 M	9,12 M	101.36
Lain-Lain PAD yang Sah	102,93 M	111,81 M	108.63
<b>TKDD</b>	<b>638,60 M</b>	<b>624,01 M</b>	<b>97.72</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638,60 M	624,01 M	97.72
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>130,05 M</b>	<b>73,85 M</b>	<b>56.78</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,09 M	54,93 M	56.00
Pendapatan Hibah	11,24 M	18,92 M	168.37
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,73 M	0,00 M	0.00
<b>Belanja Daerah</b>	<b>951,78 M</b>	<b>881,42 M</b>	<b>92.61</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>320,61 M</b>	<b>312,63 M</b>	<b>97.51</b>
Belanja Pegawai	320,61 M	312,63 M	97.51
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>400,24 M</b>	<b>366,98 M</b>	<b>91.69</b>
Belanja Barang dan Jasa	400,24 M	366,98 M	91.69
<b>Belanja Modal</b>	<b>203,33 M</b>	<b>190,35 M</b>	<b>93.62</b>

Belanja Modal	203,33 M	190,35 M	93.62
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>27,59 M</b>	<b>11,46 M</b>	<b>41.53</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,02 M	40.78
Belanja Hibah	8,09 M	5,15 M	63.64
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	14.99
Belanja Tidak Terduga	15,00 M	4,99 M	33.27
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-25,98 M</b>	<b>-20,63 M</b>	<b>79.38</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>25,98 M</b>	<b>38,42 M</b>	<b>147.87</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>34,00 M</b>	<b>41,19 M</b>	<b>121.14</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34,00 M	41,19 M	121.14
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>2,77 M</b>	<b>34.50</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	0,00 M	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2021

Pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat dalam suatu negara. Pada tahun 2017, terdapat 34 pemerintahan provinsi dan 514 pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya<sup>3</sup>. Adanya desentralisasi tersebut tidak membuat pemerintah pusat serta merta bersikap lepas tangan dari urusan kedaerahan. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah masih diberikan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan daerah.

Pada daerah perkotaan yang terdapat aktivitas dan mobilitas ekonomi tinggi, pemerintah daerah akan memberikan alokasi tambahan dan melakukan penyaluran

<sup>3</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

untuk menjaga daya beli pada kelompok miskin dan rentan serta pekerja yang terdampak. Hal tersebut agar tercipta fungsi *allocation budgeting* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dimasa pandemi.

Seiring dengan meningkatnya kasus covid 19 serta untuk menambah perlindungan sosial dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga diperlukan juga tambahan *refocusing* belanja. Selain itu *refocusing* juga dimaksimalkan untuk merehabilitasi ekonomi dan merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran agar APBD membantu masyarakat terutama Usaha Kecil Menengah (UMKM), serta untuk penanganan Covid-19.

*Refocusing* dan *realokasi* ini diupayakan dengan berbagai program yang diharapkan bisa mendorong konsumsi rumah tangga sehingga terciptanya peningkatan daya beli masyarakat, program-program tersebut bisa berupa bantuan sosial, sembako, bantuan langsung tunai, subsidi listrik, prakerja atau program-program lainnya. Mengingat bahwa pentingnya kebijakan pemerintah ini dalam menstabilkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat, maka sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini membawa dampak di masyarakat sebagai akibat dari peningkatan daya beli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: **Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Seberapa baik kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada masa pandemi covid-19 di kota Parepare?
2. Seberapa baik peningkatan daya beli masyarakat pada masa Covid 19 di kota Parepare?
3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare?
4. Apakah kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di masa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian adapun tujuan penelitian ini secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa baik kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemi covid 19 di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui seberapa baik peningkatan daya beli masyarakat pada masa pandemi covid 19 di kota Parepare.
3. Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.

4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi terkait kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat untuk penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Parepare.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

###### **b. Bagi perpustakaan IAIN Parepare**

Sebagai bahan bacaan dan juga rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa skripsi dan hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis.

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Penelitian Yusniar Syalli, 2015 dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian tentang tingkat kesejahteraan manusia melalui indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan penelitian ini mengenai tingkat daya beli masyarakat menggunakan indeks harga konsumen (IHK). Persamaan penelitian Yusniar Syalli dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni melakukan penelitian di tingkat kabupaten/kota<sup>4</sup>.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu terdapat pada analisis data yang dilakukan, pada penelitian Yusniar Syalli analisis yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan rumus analisis regresi linear sederhana, dan uji korelasi dilakukan dalam menentukan hubungan antara dua variabel. Perbedaan lain terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian Yusniar Syalli dilakukan

---

<sup>4</sup> Yusniar Syalli. “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 11

dengan objek tingkat Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa, sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan objeknya adalah peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusniar Syalli dengan penelitian ini yaitu melibatkan anggaran pendapatan belanja daerah dalam peningkatan kesejahteraan dan daya beli pada masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan Alfyan Widiatoro pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia” penelitian yang membahas kebijakan APBD menggunakan jenis data sekunder akan tetapi pada penelitian Alfyan Widiatoro menggunakan periode tahun 2010-2016, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis pada masa pandemi Covid-19<sup>5</sup>.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada metode pengumpulan data, pada penelitian Alfyan Widiatoro mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat sebagai data primer. Sedangkan pada penelitian dilaksanakan dalam memperoleh data, peneliti menggunakan sampel pada data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan indeks harga konsumen (IHK) tahun 2019-2021

3. Penelitian Mc. Khuzaironi, 2015 dengan judul “Pengaruh Kebijaksanaan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah” Hasil penelitian dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Alfyan Widiatoro, “Pengaruh Kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2019), h. 7



Kemiskinan merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Secara empirik pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dibuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat dari 35 kabupaten/ kota meningkat setiap tahunnya.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada variabel independen yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan variabel kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian sekarang menggunakan indeks harga konsumen sebagai indikator peningkatan daya beli masyarakat, perbedaan selanjutnya yaitu terletak di lokasi penelitian dimana penelitian ini meneliti di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti di tingkat Kota Parepare<sup>6</sup>.

4. Penelitian yang dilakukan Ilham Try Atmaja pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengaruh APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” penelitian ini menggunakan penelitian mengenai pengaruh APBD dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus terhadap indeks harga konsumen dalam tingkat daya beli masyarakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Try Atmaja dengan penelitian ini yaitu dari hasil pengujian korelasi *pearson product moment* yang digunakan untuk menguji apakah kedua variabel memiliki hubungan atau pengaruh yang kuat.<sup>7</sup>.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terdapat pada subjek penelitian, dalam penelitian Ilham Try Atmaja subjek

---

<sup>6</sup> Mc. Khuzaironi, “Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah”, (Skripsi Sarjana: Universitas Diponegoro Semarang, 2015), h. 7

<sup>7</sup> Ilham Try Atmaja Zakaria, “Analisis Pengaruh APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 10

penelitian yang digunakan adalah pengaruh APBD dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan subjek penelitian yang digunakan adalah pengaruh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik<sup>8</sup>.

Kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan<sup>9</sup>.

Kebijakan secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*)<sup>10</sup>. Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 3.

<sup>9</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), h. 15

<sup>10</sup> Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h. 123

cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatannya. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

a. Pengertian Kebijakan Anggaran

Kebijakan APBD kabupaten/kota merupakan bentuk dari aktualisasi fungsi pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat dalam bentuk penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat<sup>11</sup>.

Tiga aspek pokok dari kebijaksanaan APBD ini yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Ketiganya akan memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada satu sisi kebijaksanaan penerimaan daerah harus mampu menekan distorsi ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijaksanaan belanja harus bisa memberikan efek multiplier ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Komponen pendapatan daerah yang difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari dana bagi hasil daerah yang dalam hal ini merupakan kapasitas

---

<sup>11</sup> M. Khusaini, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Pembangunan Daerah*, (Malang: BPFE Unibraw, 2006), h. 76

fiskal yang benar-benar dihasilkan dari daerah itu sendiri. Komponen ini berpotensi menciptakan distorsi ekonomi, kalau tidak diterapkan secara hati-hati karena selain dapat melemahkan daya beli masyarakat, juga dikhawatirkan menurunkan kemampuan produksi barang dan jasa perusahaan karena meningkatnya *cost* dan rendahnya *demand*.

Pengeluaran pemerintah daerah atau alokasi belanja modal daerah merupakan suatu bentuk investasi pada sektor publik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum, dimana disamping memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program-program padat karya yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Ketersediaan sejumlah infrastruktur ekonomi yang baik akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan.

b. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan

Pengukuran evaluasi kebijakan secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*<sup>12</sup>. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

---

<sup>12</sup> Bridgman J & Davis G, *Australian Policy Handbook*, (Allen & Unwin, NSW, 2000), h. 48

- 2) Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- 3) Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- 4) Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatasnamakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

## **2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya terdiri dari sumber pendapatan daerah, belanja suatu daerah, maupun pembiayaan. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-undang nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2013, penyusunan APBD harus berdasarkan pada prinsip: “(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, (3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, (4) Penyusunan APBD harus melibatkan masyarakat, (5) APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya<sup>14</sup>.

Kondisi di Indonesia yang dirancang dan disusun oleh pemerintah dalam kaitannya dengan APBD pada akhir tahun 2019 akan dilaksanakan pada tahun 2020 telah terjadi perubahan baik dari segi anggaran maupun pada perencanaan. Pemerintah harus melakukan *refocusing* dan *merealokasi* APBD 2020, semua yang telah diagendakan pemerintah sejak meriaknya Covid-19 pada Maret 2020. Pemerintah telah menerbitkan Perpu sebagai pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran negara terutama ditransfer ke sektor kesehatan untuk menangani kasus Covid 19 di mana pemerintah menanggung semua biaya pengobatan untuk orang yang terpapar Covid-19. Inpres No.4/2020 diterbitkan pada pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Inpres ini membahas mengenai *refocusing* anggaran, *realokasi* anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada

---

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat 1 pin b, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang *Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2013*.

seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota<sup>15</sup>. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa *refocusing* APBN dilakukan dengan menunda atau menghilangkan kegiatan non-prioritas dan yang tidak terkait dengan kondisi saat ini.

Anggaran merupakan tugas suatu pemerintah daerah, jika pemerintah daerah telah membuat peraturan maka kita harus menaatinya selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 59 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {59}

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam islam kita harus menaati Ulil Amri dalam hal ini pemerintah, jika pemerintah membuat peraturan kita harus mengikuti dan menaatinya selama perintah itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits serta perintah itu sejalan dengan Ketentuan Allah dan RasulNya.

<sup>15</sup> INPRES No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2000), h. 65

### **a. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan<sup>17</sup>.

#### 2) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

#### 3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### 4) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

#### 5) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### **b. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*



ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat kordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan<sup>18</sup>.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

APBD merupakan rencana kerja keuangan daerah yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

### **c. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Struktur APBD terdiri atas 3 komponen utama yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut;

#### **a) Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Pendapatan dapat juga dikatakan sebagai penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dalam hal penjualan barang maupun pendapatan jasa.

---

<sup>18</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Penerbit: Andi, Yogyakarta, 2002), h. 19

Pendapatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Dalam Surah Al-jumu'ah ayat 10 menjelaskan untuk mencari rejeki atau pendapatan bagi umat islam, yang bunyinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {10}

Terjemahnya:

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam setelah melaksanakan shalat, umat islam boleh bersebaran di muka bumi untuk mencari rejeki atau pendapatan yang halal. Serta senantiasa mengingat Allah dalam mencari rejeki agar menghindari kecurangan, penyalahgunaan, dan lain sebagainya.

#### b) Belanja

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan<sup>20</sup>. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Belanja daerah dapat juga dikatakan sebagai pengeluaran aset daerah dalam suatu periode tertentu yang menjadi beban suatu daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran

<sup>19</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h. 25

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c) Pembiayaan

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU.No. 5 / tahun 9 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;

a) Pendapatan asli daerah yang meliputi:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b) Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:

- Sumbangan dari pemerintah;
- Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang undangan.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

### **3. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan saja tapi juga berdampak pada perekonomian. Peningkatan kasus Covid-19 memaksa pemerintah memberlakukan *lockdown* yang ketat demi memutus rantai penyebaran virus yang semakin luas. Covid-19 membawa dampak negatif dibidang ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Selain itu, menyusul *refocusing* dan *realokasi*. Taktik penghematan juga dilakukan oleh pemerintah. Penghematan belanja yang bekerja sama dengan penanggulangan pandemi. Misalnya biaya rapat, honorarium, belanja barang, belanja non-operasional, dan belanja lainnya ditunda terlebih dahulu. Beberapa kegiatan yang masih bisa dinegosiasikan pun ditunda oleh pemerintah demi menghemat aturan belanja.

#### **4. Peningkatan**

Peningkatan berasal dari tingkat yang berarti upaya, menaikkan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas sesuatu (produk dll). Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti usaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikan derajat, menaikkan taraf atau mempertinggi sesuatu.

Dengan demikian peningkatan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menaikan sesuatu dari yang lebih rendah ketingkat yang lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ketingkat yang lebih sempurna<sup>21</sup>.

#### **5. Daya Beli**

Daya beli merupakan kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan pada harga dan waktu tertentu. “Secara umum negara akan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan perkapitanya, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dicerminkan dari pendapatan perkapita masyarakat itu sendiri<sup>22</sup>”

---

<sup>21</sup> W. J. S. Purwadaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 54

<sup>22</sup> Basu Swasta. *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Edisi Dua Liberty, 2002), h. 23

Daya beli adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Daya beli juga merupakan keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu<sup>23</sup>.

Inflasi erat kaitannya dengan daya beli dimana laju inflasi berbanding lurus dengan daya beli. Apabila inflasi meningkat maka terjadi peningkatan daya beli. Apabila daya beli terus menurun maka tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, namun juga kepada para pelaku usaha kecil seperti umkm yang menurun pendapatannya dan berdampak pada tutupnya sebuah usaha yang akan semakin memperparah perekonomian. Daya beli masyarakat juga penting terutama dalam bahan pangan, apabila masyarakat kekurangan makanan dan vitamin maka rentan terpapar virus Covid-19. Oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

a. Pengertian Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan<sup>24</sup>. Daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli masyarakat meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ketika di saat bersamaan banyak dari mereka yang harus kehilangan separuh bahkan

---

<sup>23</sup> Mandala Manurung Pratama Rahardja, *Pengantar Ilmu ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008), h. 24.

<sup>24</sup> Supawi Pawenang, *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*, (Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA, 2016), h. 30.

seluruh pendapatan karena dirumahkan atau di PHK. Skema bantuan melalui jarring pengaman sosial dilakukan untuk melindungi kelompok ini agar tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan. Bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, subsidi listrik untuk golongan tertentu., dan bantuan sosial khusus lainnya<sup>25</sup>.

Proses penyaluran bantuan perlu untuk dikawal dan dievaluasi secara intensif agar tepat sasaran. Di sisi lain, bagi kelompok yang masih bekerja ditengah pandemi, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dapat berperan sebagai pemicu dalam rangka menggenjot pengeluaran konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberian gaji ke-13 PNS tahun 2022 pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 35, 5 triliun. Adapun rinciannya, Rp 11,5 triliun untuk ASN pusat yang anggarannya dibebankan pada APBN melalui DIPA Kementerian/Lembaga, Rp 9 triliun untuk pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang anggarannya dibebankan pada APBN melalui DIPA BUN, dan Rp 15 triliun untuk ASN daerah yang anggarannya dibebankan pada APBD. Pemerintah berharap melalui pemberian gaji ke-13 PNS kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, maupun penerima tunjangan tidak hanya dapat memberikan bantuan pendanaan pendidikan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat

Adapun faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat, sebagai berikut;

1) Tingkat Pendapatan

---

<sup>25</sup> Sri Juli, *Daya Beli, ekonomi dan Pandemi COvid-19*, (Maluku: Statistics Indonesia, 2020), h. 3

Pendapatan adalah balas jasa dari seseorang atas kerjasama atau pekerjaan yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi daya belinya dan semakin banyak berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, begitu pula sebaliknya.

#### 2) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Misalnya, seorang sarjana membutuhkan lebih banyak komputer dibandingkan dengan lulusan sekolah dasar.

#### 3) Tingkat Kebutuhan

Kebutuhan setiap orang berbeda. Seseorang yang tinggal di kota kekuatan daya belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di desa.

#### 4) Kebiasaan Masyarakat

Di era modern ini, muncul kecenderungan konsumerisme dalam masyarakat. Penerapan gaya hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan hidup.

#### 5) Harga Barang

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun. Sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan turun mengendarai. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan.

#### 6) Mode

Item yang baru saja menjadi mode di masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi meningkat. Jadi mode dapat mempengaruhi konsumsi<sup>26</sup>.

#### c. Pengukuran Daya Beli Masyarakat

---

<sup>26</sup> Supawi Pawenang, *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*, (Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA, 2016), h. 32




Pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan dua indeks, yaitu indeks harga konsumen dan harga produsen;

Indeks harga konsumen merupakan indikator umum tingkat inflasi di Indonesia yang dihitung dan diumumkan ke publik setiap bulannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Harga Konsumen memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu.

Indeks harga produsen, yang merupakan suatu ukuran biaya produksi barang yang akan dibeli konsumen.

### C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual juga dapat dikatakan sebagai proses yang digunakan untuk menunjukkan secara tepat tentang apa yang dimaksudkan bila menggunakan suatu istilah tertentu. Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari masing-masing variabel. Maka penelitian dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

## Kerangka Pikir

Melihat konsep dan teori di atas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat di buatkan skema berdasarkan penjelasan di atas sebagai berikut:



Dari skema di atas sesuai dengan judul penelitian akan membahas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan subjek utama bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini yang menjadi fokus penelitian peneliti mengenai kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai acuan yang memiliki input yaitu PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dll penerimaan yang sah serta output yakni pembiayaan daerah dan belanja daerah.

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban terhadap masalah yang masih bersifat sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dengan kata lain berarti pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk dapat diterima dan ditolak. Hipotesis akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya<sup>27</sup>.

Hipotesis yang diuji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0$  : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di masa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.
- $H_a$  : Ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di masa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.

---

<sup>27</sup> Iqbal, M Hasan. *Pokok-pokok materi statistik 2 (statistik intensif)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 14

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Variabel tersebut dihitung dengan alat pengujian, jadi data yang berisi bilangan bisa dikaji menurut langkah statistik. Untuk laporan akhir pengujian ini biasanya mempunyai bentuk yang erat serta tetap dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian serta pembahasan. Serupa dengan peneliti dengan jenis kualitatif, siapa saja yang ikut dalam penelitian jenis kuantitatif juga wajib memiliki anggapan guna membuktikan teori dengan teknik konklusi, membandung timbulnya prasangka, mengendalikan pernyataan pilihan, dan bisa melakukan generalisasi serta mengimplementasikan lagi penemuannya.<sup>28</sup>

Jadi, penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare. Penelitian ini bersifat *library research* di mana metode pengumpulan data melalui literatur yang relevan seperti dokumen, buku, jurnal, maupun hasil riset yang sudah ada. Agar penelitian ini lebih spesifik cakupannya, maka penelitian ini menggunakan runtun waktu (*Time Series*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan data di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 5

Penggunaan sumber data pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare serta data Publikasi Badan Pusat Statistik berkaitan dengan daya beli masyarakat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mewujudkan beberapa temuan yang bisa diraih dengan memakai beberapa langkah statistik ataupun teknik yang lain dari kuantifikasi. Pendekatan kuantitatif lebih memfokuskan ketertarikan terhadap fenomena-fenomena yang memiliki ciri-ciri tertentu pada aktivitas manusia, yang disebut dengan variabel.<sup>29</sup> Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan penelitian yang dilaksanakan guna memahami keterkaitan antara dua variabel atau lebih di mana hasil dari penelitian ini dapat dipakai guna membentuk teori yang bisa bermanfaat dalam menerangkan, memperkirakan, serta mengendalikan suatu fenomena.<sup>30</sup>

Pada penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, kali ini dalam menguji dan menganalisis data memakai teknik analisis statistik yang didukung dengan aplikasi SPSS versi 25 sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan perhitungan statistik.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

---

<sup>29</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 6-7

<sup>30</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2009), h. 13

Penelitian ini menggunakan lokasi penelitian dalam mengukur kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid-19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari karakter atau dengan kata lain bagian hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi ini hanya ditekankan pada pengumpulan data yang menyangkut ciri-ciri suatu kelompok individu atau objek, terutama dalam jumlah yang besar<sup>31</sup>. Jadi populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada objek maupun subjek yang didapatkan, akan tetapi mencakup semua sifat yang dimiliki objek/subjek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Parepare.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih peneliti untuk dikaji dengan observasi. Prosedur pengambilan sampel merupakan suatu konsep yang paling mendasar dalam penelitian statistik karena hal tersebut berkaitan dengan bagaimana memilih jenis sampel untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik populasi yang ingin diteliti<sup>32</sup>. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti akan mengandalkan penilaiannya ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian<sup>33</sup>. Sampel pada penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data yaitu hanya

---

<sup>31</sup> Tarmudi Sri Hartini, *Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, (Malang: UIN-MALANG, 2008), h. 9

<sup>32</sup> Tarmudi Sri Hartini, *Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, h.11

<sup>33</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 98

pada Kota Parepare yang menjadi sampel datanya dimasa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019-2021.

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yaitu pengumpulan data langsung di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang melakukan kunjungan langsung ke objek yang sudah ditetapkan.

Untuk melakukan data lapangan, adapun teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan kunjungan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu dengan membuat konsep mengenai masalah yang menyangkut dengan judul penelitian.
- b. Dokumentasi, didefinisikan sebagai teknik penghimpunan data, dengan mendaftar atau memperoleh data yang telah ada di arsip. Keabsahan data yang didapat dari metode dokumentasi tergantung dari integritas sumber data, yang dalam hal tersebut adalah dari mana data arsip diperoleh. Hal yang sangat diperlukan dalam memakai metode dokumentasi ialah ketegasan variabel beserta parameter-parameternya sehingga penguji bisa menentukan dengan pasti data yang terdapat dalam arsip.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang

---

<sup>34</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 53

telah diolah oleh pihak tertentu dengan kata lain data yang diperoleh melalui perantara sehingga data tersebut dapat langsung digunakan.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi variabel merupakan yang menjadi bagian yang akan diriset/diteliti, dimana proses sebelumnya telah diidentifikasi dan dapat ditelusuri dan diukur secara empiris dalam penelitian khususnya penelitian kuantitatif

Dalam penelitian ini jenis variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen adalah Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan variabel independen Peningkatan daya beli masyarakat. Adapun variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen entah secara positif atau negatif. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan pada sektor pendapatan, belanja, serta pembiayaan dan anggapan yang melandasinya untuk periode 1 (satu) tahun<sup>35</sup>. Anggaran APBD yang tersalur kepada masyarakat yaitu sebesar pengeluaran ataupun belanja pemerintah yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini belanja daerah merupakan indikator dari kebijakan APBD.
- b) Daya Beli Masyarakat (Y) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah*



membelanjakan uangnya, dalam bentuk barang maupun jasa<sup>36</sup>. Indeks Harga Konsumen dipilih sebagai indikator dari tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa yang mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat. Tingkat IHK yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu memuat data yang dicari dan *check-list* yang berisi daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya<sup>37</sup>. Instrumen pada penelitian ini menggunakan data statistik berupa Belanja Daerah dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didapatkan dari berbagai instansi pemerintah seperti badan pusat statistik (BPS), pemerintah daerah atau lembaga lain yang terkait.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows versi 25. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah pengujian data yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kevalidan atau kesahihan instrumen yang digunakan dalam penelitian (instrumen pengumpulan data). Uji validitas dapat pula diartikan sebagai uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Secara sederhana, uji

---

<sup>36</sup> Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Edisi Dua Liberty, 2002), h. 406

<sup>37</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan tenaga Kependidikan (Edisi Pertama)*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24

validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur telah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>38</sup>

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ketahanan (kehandalan) suatu instrumen dalam pengumpulan data. Uji ini akan menunjukkan sejauh mana pengukuran dari suatu test tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama.<sup>39</sup> Penggunaan pengujian oleh peneliti adalah menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrumen yang digunakan beberapa kali digunakan untuk menilai objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Berikut adalah salah satu metode yang dilakukan yakni metode internal *consistency* dengan teknik belah dua dari *spearman brown (split half)* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_1 = \frac{2r_{AB}}{1 + r_{AB}}$$

Dimana :

$r_1$  : Reliabilitas internal seluruh instrumen

$r_{AB}$  : Korelasi Person Product Momen

<sup>38</sup>Muhammad Yusuf dan Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2019), h. 50

<sup>39</sup>Muhammad Yusuf dan Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian*, h. 57

### 3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier sederhana dapat dikatakan model regresi yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi yang dipersyaratkan atau belum, seperti uji normalitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yakni dengan melihat kurva normal P – plot.

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, teknik lain yang dapat digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel kategorikal dengan *chi-square*<sup>40</sup>. Suatu data dikatakan normal apabila grafik menunjukkan sebaran data yang posisinya disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah kiri bawah ke kanan atas.

Beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah<sup>41</sup>:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

---

<sup>40</sup> Singgih Santoso, *Mastering SPSS Versi 19* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 193

<sup>41</sup> Singgih Santoso, *Mastering SPSS Versi 19*, h. 196.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan jika variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terdapat beberapa faktor pengganggu yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji yang memiliki nilai yang berkorelasi berdasarkan pada waktu dari kumpulan data itu sendiri. Autokorelasi terjadi apabila kovarian antara  $\epsilon_i$  dengan  $\epsilon_j$  tidak sama dengan nol dengan  $Cov(\epsilon_i, \epsilon_j) \neq 0$ ;  $i \neq j$ . Pada pengujian ini diharapkan asumsi autokorelasi tidak terpenuhi.

#### 4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen<sup>42</sup>. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap.

---

<sup>42</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. EDISI 8*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 23

Model analisis regresi linier sederhana secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta x$$

Keterangan:

Y = Daya Beli Masyarakat

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

$\beta$  = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### 5. Uji Partial (Uji T)

Uji T dikenal dengan uji persial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya<sup>43</sup>. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

Hipotesis:

H<sub>0</sub> = Ada hubungan atau pengaruh antara variabel x terhadap variabel y

H<sub>1</sub> = Tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel x terhadap variabel y

Pengambilan keputusan:

H<sub>0</sub> diterima apabila t hitung < t table

H<sub>0</sub> ditolak apabila t hitung > t table

---

<sup>43</sup> Duwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS*, (Yogyakarta: Mediakom, 2008), h. 83

## 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan model adjusted  $R^2$ . Model adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan kedalam model penelitian<sup>44</sup>.

## 7. Uji *One Sample T* (test)

*One sample t-test* merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Pengujian one sample t-test bertujuan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sample<sup>45</sup>. adapun rumus *one sample t-test* adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

- $t$  = Koefesien t
- $\bar{x}$  = Mean Sampel
- $\mu$  = Mean Populasi
- S = Standar Deviasi Sampel

<sup>44</sup> Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), h. 76-78.

<sup>45</sup> Albert Kurniawan, *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemulah*, (Yogyakarta: Mediakom, 2009), h. 62.

n = Jumlah Sampel

#### 8. Uji Korelasi (*Person Product Moment*)

Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) dan Daya Beli Masyarakat (Y). *Product Moment Correlation* adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel yang kerap kali digunakan<sup>46</sup>. Berikut rumus yang digunakan dalam Korelasi *Person Produk Moment*:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{(n\sum x_1^2 - (\sum x_1)^2)(n\sum y_1^2 - (\sum y_1)^2)}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi *person*

$x_1$  = Variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

$y_1$  = Variabel Daya Beli Masyarakat

n = Jumlah Sampel

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditentukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut<sup>47</sup>:

Internal Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Lemah
0,20-0,399	Lemah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

<sup>46</sup> Anas Sudijino, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.190

<sup>47</sup> Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 250

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data Penelitian

Penggambaran mengenai hasil penelitian secara umum untuk mempermudah memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai independen dan Daya Beli Masyarakat sebagai variabel dependen.

##### 1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Parepare

Pada dasarnya Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun<sup>48</sup>. Penjabaran tersebut diantaranya kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi 3 hal yaitu:

- a) Penerimaan anggaran yang berasal dari PAD, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Parepare.
- b) Pengeluaran anggaran yang merupakan belanja langsung maupun tidak langsung pemerintah untuk kepentingan masyarakat Kota Parepare. Seperti, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

---

<sup>48</sup> *Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021*



- c) Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi pendapatan daerah Kota Parepare tiap tahunnya meningkat, hal itu juga berdampak pada meningkatnya anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun. Adapun data APBD pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 20 Agustus 2022**

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>931,66 M</b>	<b>966,45 M</b>	<b>103.73</b>
<b>PAD</b>	<b>151,92 M</b>	<b>137,89 M</b>	<b>90.77</b>
Pajak Daerah	28,33 M	33,92 M	119.76
Retribusi Daerah	7,24 M	7,49 M	103.51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,47 M	6,94 M	107.13
Lain-Lain PAD yang Sah	109,89 M	89,54 M	81.49
<b>TKDD</b>	<b>689,19 M</b>	<b>674,70 M</b>	<b>97.90</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689,19 M	674,70 M	97.90
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>90,55 M</b>	<b>153,85 M</b>	<b>169.92</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,58 M	153,85 M	169.92
Pendapatan Hibah	21,97 M	19,47 M	88.64
<b>Belanja Daerah</b>	<b>939,82 M</b>	<b>923,32 M</b>	<b>98.24</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>369,82 M</b>	<b>317,19 M</b>	<b>85.77</b>
Belanja Pegawai	369,82 M	317,19 M	85.77
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>338,47 M</b>	<b>324,45 M</b>	<b>95.86</b>
Belanja Barang dan Jasa	338,47 M	324,45 M	95.86
<b>Belanja Modal</b>	<b>208,73 M</b>	<b>243,48 M</b>	<b>116.65</b>
Belanja Modal	208,73 M	243,48 M	116.65
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>22,81 M</b>	<b>38,19 M</b>	<b>167.45</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,95 M	78.10
Belanja Subsidi	1,00 M	0,00 M	0.00
Belanja Hibah	14,50 M	32,81 M	226.27
Belanja Bantuan Sosial	2,00 M	2,53 M	126.38
Belanja Tidak Terduga	2,00 M	0,08 M	3.88
Belanja Bantuan Keuangan	0,81 M	0,82 M	102.08

<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-8,16 M</b>	<b>43,13 M</b>	<b>528.28</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,16 M</b>	<b>14,83 M</b>	<b>181.59</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>16,18 M</b>	<b>22,84 M</b>	<b>141.17</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,18 M	22,84 M	141.17
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2019

**Tabel 4.2 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2020, per 20 Agustus 2022**

<b>Akun</b>	<b>Anggaran/ Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>900,96 M</b>	<b>834,23 M</b>	<b>92.59</b>
<b>PAD</b>	<b>165,91 M</b>	<b>161,23 M</b>	<b>97.18</b>
Pajak Daerah	40,24 M	32,60 M	81.01
Retribusi Daerah	8,97 M	5,87 M	65.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,69 M	8,67 M	112.68
Lain-Lain PAD yang Sah	109,00 M	114,09 M	104.67
<b>TKDD</b>	<b>623,35 M</b>	<b>556,22 M</b>	<b>89.23</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	623,35 M	556,22 M	89.23
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>111,70 M</b>	<b>116,78 M</b>	<b>104.55</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84,46 M	53,37 M	63.19
Pendapatan Hibah	27,24 M	63,41 M	232.79
<b>Belanja Daerah</b>	<b>912,95 M</b>	<b>842,98 M</b>	<b>92.34</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>357,68 M</b>	<b>315,19 M</b>	<b>88.12</b>
Belanja Pegawai	357,68 M	315,19 M	88.12
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>368,58 M</b>	<b>330,72 M</b>	<b>89.73</b>
Belanja Barang dan Jasa	368,58 M	330,72 M	89.73
<b>Belanja Modal</b>	<b>163,06 M</b>	<b>165,58 M</b>	<b>101.55</b>
Belanja Modal	163,06 M	165,58 M	101.55
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>23,62 M</b>	<b>31,48 M</b>	<b>133.27</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,61 M	64.49
Belanja Hibah	14,39 M	23,11 M	160.56
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	58.78
Belanja Tidak Terduga	1,00 M	3,06 M	305.54
Belanja Bantuan Keuangan	0,88 M	0,86 M	97.35
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-11,98 M</b>	<b>-8,75 M</b>	<b>73.04</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>11,98 M</b>	<b>49,94 M</b>	<b>416.72</b>

<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>20,00 M</b>	<b>57,96 M</b>	<b>289.78</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20,00 M	57,96 M	289.78
	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2020

**Tabel 4.3 Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2021, per 20 Agustus 2022**

<b>Akun</b>	<b>Anggaran/ Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>925,79 M</b>	<b>860,80 M</b>	<b>92.98</b>
<b>PAD</b>	<b>157,14 M</b>	<b>162,94 M</b>	<b>103.69</b>
Pajak Daerah	36,40 M	36,29 M	99.71
Retribusi Daerah	8,81 M	5,71 M	64.86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,00 M	9,12 M	101.36
Lain-Lain PAD yang Sah	102,93 M	111,81 M	108.63
<b>TKDD</b>	<b>638,60 M</b>	<b>624,01 M</b>	<b>97.72</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638,60 M	624,01 M	97.72
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>130,05 M</b>	<b>73,85 M</b>	<b>56.78</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,09 M	54,93 M	56.00
Pendapatan Hibah	11,24 M	18,92 M	168.37
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,73 M	0,00 M	0.00
<b>Belanja Daerah</b>	<b>951,78 M</b>	<b>881,42 M</b>	<b>92.61</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>320,61 M</b>	<b>312,63 M</b>	<b>97.51</b>
Belanja Pegawai	320,61 M	312,63 M	97.51
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>400,24 M</b>	<b>366,98 M</b>	<b>91.69</b>
Belanja Barang dan Jasa	400,24 M	366,98 M	91.69
<b>Belanja Modal</b>	<b>203,33 M</b>	<b>190,35 M</b>	<b>93.62</b>
Belanja Modal	203,33 M	190,35 M	93.62
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>27,59 M</b>	<b>11,46 M</b>	<b>41.53</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,02 M	40.78
Belanja Hibah	8,09 M	5,15 M	63.64
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	14.99
Belanja Tidak Terduga	15,00 M	4,99 M	33.27
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-25,98 M</b>	<b>-20,63 M</b>	<b>79.38</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>25,98 M</b>	<b>38,42 M</b>	<b>147.87</b>

<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>34,00 M</b>	<b>41,19 M</b>	<b>121.14</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34,00 M	41,19 M	121.14
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>2,77 M</b>	<b>34.50</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	0,00 M	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2021

## 2. Daya Beli Masyarakat Kota Parepare

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur daya beli yaitu dengan melihat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk itu indikator daya beli yang digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK) yang menjadi patokan kenaikan pendapatan dari masyarakat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai dinamika perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam menghitung laju inflasi.

Pengeluaran perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pendapatan guna mengukur perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dengan disesuaikan dengan keseimbangan kemampuan berbelanja, biasanya disebut Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* - PPP) dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah nilai tukar mata uang karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa daerah.

Peningkatan capaian IHK tidak terlepas dari peningkatan paritas daya beli. Seiring dengan meningkatnya angka IHK, indeks paritas daya beli di Kota Parepare

menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut<sup>49</sup>:

**Gambar 4.1**  
**Pengeluaran Perkapita**

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Paritas Daya Beli (PPP)								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7372	Kota Pare Pare	12,554	12,692	12,817	12,966	13,078	13,303	13,648	13,663	13,786
7373	Kota Palopo	11,590	11,713	12,005	12,156	12,319	12,662	12,986	12,995	13,117

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dan Indeks Harga Konsumen Tahun 2019-2021 yang dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tabulasi Variabel Penelitian**

Bulan	Kebijakan Anggaran (%)	Indeks Harga Konsumen (%)
Januari 2019	104,67	130,32
Februari 2019	104,67	129,22
Maret 2019	104,67	129,41
April 2019	104,67	129,45
Mei 2019	104,67	131,21
Juni 2019	104,67	132,60
Juli 2019	104,67	131,97
Agustus 2019	104,67	132,02
September 2019	104,67	130,90
Oktober 2019	104,67	130,94
November 2019	104,67	132,04
Desember 2019	104,67	131,91
Januari 2020	98,96	103,80
Februari 2020	98,96	103,82
Maret 2020	98,96	103,72
April 2020	98,96	103,57

<sup>49</sup> BPS Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka*, 2021

Bulan	Kebijakan Anggaran (%)	Indeks Harga Konsumen (%)
Mei 2020	98,96	103,73
Juni 2020	98,96	104,40
Juli 2020	98,96	104,59
Agustus 2020	98,96	104,34
September 2020	98,96	104,53
Oktober 2020	98,96	104,42
November 2020	98,96	104,40
Desember 2020	98,96	104,47
Januari 2021	97,66	104,75
Februari 2021	97,66	105,07
Maret 2021	97,66	105,18
April 2021	97,66	106,15
Mei 2021	97,66	107,07
Juni 2021	97,66	107,03
Juli 2021	97,66	107,71
Agustus 2021	97,66	107,09
September 2021	97,66	106,76
Oktober 2021	97,66	106,72
November 2021	97,66	107,51
Desember 2021	97,66	106,15

Sumber: djpk Kemenkeu & BPS (2022)

Penyajian bersifat deskripsi sistematis tentang data dan temuan yang diperoleh, yaitu deskripsi data variabel. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan dan memberikan gambaran hasil analisis yang dilihat dari nilai minimal, maksimal, rata-rata dan standar deviasi dari seluruh perusahaan sampel yang dipergunakan. Adapun hasil penelitian dijelaskan pada tabel 4.5:

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	36	97,66	104,67	100,43	3,0879
Daya Beli Masyarakat	36	103,57	132,60	113,86	12,358
Valid N (listwise)	36				

Sumber : *output SPSS 25*

#### 1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat digambarkan bahwa jumlah keseluruhan sampel yang diobservasi pada penelitian ini (N) sejumlah 36 sampel. Variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah yang diproksikan dengan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah diperoleh dari pembagian pendapatan daerah dengan belanja daerah dikalikan 100%. Variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah memiliki nilai minimum 97,66 dengan nilai maximum 104,67. Nilai rata-rata dari variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja 100,43 serta nilai standart deviasi 3,08.

#### 2. Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat digambarkan bahwa jumlah keseluruhan sampel yang diobservasi pada penelitian ini (N) sejumlah 36 sampel. Variabel daya beli masyarakat yang diproksikan dengan indeks harga konsumen diperoleh dari data publikasi BPS Kota Parepare. Variabel daya beli masyarakat memiliki nilai minimum 103,57 dengan nilai maximum 132,60. Nilai rata-rata dari variabel daya beli masyarakat 113,86 serta nilai standart deviasi 12,358.

## B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

### 1. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan tujuan menilai tingkat kevalidan atau kesahihan instrumen yang digunakan dalam penelitian<sup>50</sup>. Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi yang diperoleh dari *output* uji validitas yang dijelaskan pada tabel.

Tabel 4.6 Uji Validitas  
correlations

		Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Daya Beli Masyarakat	Total
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Pearson Correlation	1	.966**	1.002**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000
	N	36	36	36
Daya Beli Masyarakat	Pearson Correlation	.966**	1	1.292**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000
	N	36	36	36

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber : *output* SPSS 25

Berdasarkan ketentuan uji validitas berikut ini:

Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka data dikatakan valid

Apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka data dikatakan tidak valid

Nilai taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = N - 1$

Pada tabel hasil uji validitas dapat diketahui bahwa total *pearson correlation* variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X)  $r_{hitung} = 1.002 > r_{tabel} = 0,329$ , dan diperoleh signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) pada

<sup>50</sup> Saufuddin Azwar, *Realibilitas dan Validitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 8



penelitian ini sah/ valid. Adapun pada variabel Daya Beli Masyarakat total *pearson correlation*  $r_{hitung} = 1.292 > r_{tabel} = 0,329$ , dan diperoleh signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada variabel Daya Beli Masyarakat (Y) pada penelitian ini sah/ valid.

## 2. Uji Reliabilitas Data

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dapat dipercaya atau tidak dan untuk mengetahuinya maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama sehingga menghasilkan data yang sama. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dapat disimpulkan bahwa penelitian termasuk reliabel sebagai masukan untuk proses analisis data untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian:

Berdasarkan ketentuan dalam pengujian reliabilitas adalah:

Apabila  $\alpha > r_{tabel}$  = reliabel

Apabila  $\alpha < r_{tabel}$  = tidak reliabel

### a. Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tabel 4.7 Uji Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
1,000	1

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari cronbach alpha sebesar 1,000 dan nilai  $r_{tabel} = 0,329$ , artinya  $r_{hitung} 1,000 > r_{tabel} 0,329$  dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah yang ada pada penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten.

b. Daya Beli Masyarakat

Tabel 4.8 Uji Daya Beli Masyarakat (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
1,000	1


Hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari cronbach alpha sebesar 1,000 dan nilai  $r_{tabel} = 0,329$ , artinya  $r_{hitung} 1,000 > r_{tabel} 0,329$  dapat disimpulkan bahwa variabel daya beli masyarakat yang ada pada penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan memberikan bukti apakah didalam suatu model regresi variabel pengacau ataupun variabel residu mempunyai distribusi normal<sup>51</sup>. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode teknik grafik Normal p-p *Plot of Regression Standardized Residual*. Model regresi dikatakan normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal . Hasil uji normalitas data dijelaskan dalam grafik berikut ini:

<sup>51</sup> Imam Ghozali,, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 107.




Gambar 4.2 Uji Normalitas Probability Plot

Berdasarkan pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti garis diagonal, hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan bukti apakah didalam model regresi penelitian ini terdapat varians yang berasal dari nilai residu satu penelitian ke penelitian lainnya. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan pengujian *scatterplots*. Hasil pengujian *scatterplots* yang menunjukkan tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4.3 Uji *Scatterplots*

Berdasarkan pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan guna mengetahui didalam model regresi linier terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada  $t-1$  (sebelumnya).<sup>52</sup> Suatu model regresi dikatakan baik jikalau model tersebut terbebas dari masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini metode Durbin-Watson dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode Durbin-Watson dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian. Jika nilai D-W diantara -2 sampai 2 maka

<sup>52</sup> Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 108

diindikasikan tidak ada autokorelasi Berikut hasil pengujian uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson :

Tabel 4.9  
Uji Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	0.223

Sumber: *output SPSS 25*

Bersumber pada hasil uji Durbin-Watson yang telah digambarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi dikaenakan nilai (D-W) terletak diantara -2 sampai 2.

#### 4. Uji One Sample T (test)

One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Pengujian one sample t-test bertujuan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel<sup>53</sup>. Hasil pengujian one sample t (test) dengan menentukan  $t_{hitung}$  pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

$$t = \frac{107,15 - 107,15}{3,866/\sqrt{36}}$$

$$t = \frac{0}{0,64}$$

$$t = 0$$

<sup>53</sup> Alfabert Kurniawan, Belajar Mudah SPSS Untuk Pemulah, (Yogyakarta: Mediakom, 2009), h. 62.

- a) Hasil Uji *One Sampel t Test* Variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X)

<b>Tabel 4.10</b>				
<b>One-Sample Statistics</b>				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X)	36	100,43	3,0879	.37629

<b>Tabel 4.11</b>						
<b>One-Sample Test</b>						
	Test Value = 107					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X)	.000	59	.051	.75000	-.0030	1.5030

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah adalah sebesar 100,43 dengan standar deviasi sebesar 3,0879 sedangkan berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari pengujian yang telah dilakukan dengan hipotesis nilai rata-rata yang diperkirakan sebesar 107 diperoleh nilai signifikansi 0.51. Adapun hipotesis untuk variabel kebijakan anggaran pemerintah daerah (X) adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemi covid 19 di Kota Parepare tidak sama dengan 107 dari anggaran maksimum.

$H_a$ : Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemi covid 19 di Kota Parepare sama dengan 107 dari anggaran maksimum.

Adapun pengambilan keputusan jenis pertanyaan deskriptif ini adalah sebagai berikut :

Jika probabilitas (sig)  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas (sig)  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan tabel *One-Sample Test* diperoleh nilai probabilitas (a) sebesar 0.051 dengan  $\alpha$  sebesar 0,05. Berdasarkan acuan pengambilan keputusan jika probabilitas (sig)  $0.051 > \alpha$  0,05, maka  $H_0$  diterima. Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah pada masa pandemi covid 19 di Kota Parepare tidak sama dengan nilai 107 dari anggaran maksimum. Dari perhitungan sampel, ditemukan data rata-rata kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 100,43.

b) Hasil Uji *One Sampel t Test* Variabel Daya Beli Masyarakat (Y)

<b>Tabel 4.12</b>				
<b>One-Sample Statistics</b>				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Daya Beli Masyarakat (Y)	36	113.86	12.358	.44595

<b>Tabel 4.13</b>						
<b>One-Sample Test</b>						
	Test Value = 107					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Daya Beli Masyarakat (Y)	.000	59	.029	1.00000	.1077	1.8923

Pada variabel daya beli masyarakat (Y) adalah sebesar 113 dengan standar deviasi sebesar 12,358 sedangkan berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari pengujian yang telah dilakukan dengan nilai rata-rata yang diperkirakan diperoleh nilai signifikansi 0,029 dari variabel daya beli masyarakat. Adapun hipotesis untuk variabel daya beli masyarakat (Y) adalah sebagai berikut:



$H_0$  : Peningkatan daya beli masyarakat pada masa covid 19 di Kota Parepare tidak sama dengan 107 dari tingkat maksimum.

$H_a$  : Peningkatan daya beli masyarakat pada masa covid 19 di Kota Parepare sama dengan 107 dari tingkat maksimum.

Adapun pengambilan keputusan jenis pertanyaan deskriptif ini adalah sebagai berikut :

Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan tabel *One-Sample Test* diperoleh nilai probabilitas ( $\alpha$ ) sebesar 1,0 dengan  $\alpha$  sebesar 0,05. Berdasarkan acuan pengambilan keputusan jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $0,029 < \alpha$  0,05, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat dipahami bahwa daya beli masyarakat di Kota Parepare sama dengan nilai 107 dari daya beli maksimum. Dari perhitungan sampel, ditemukan data rata-rata daya beli masyarakat sebesar 113.

#### 5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen<sup>54</sup>. Analisis regresi linier sederhana dilakukan menggunakan bantuan software spss 25 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Imam Ghazali,, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 23

Tabel 4.14			
Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Daya Beli Masyarakat	113,86	12,358	36
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	100,43	3,0879	36

Dari tabel deskriptif statistik di atas, dapat dianalisis bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel yang semuanya terdiri dari data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dan Indeks Harga Konsumen tahun 2019-2021. Data di atas menunjukkan rata-rata nilai dari daya beli masyarakat di Kota Parepare sebesar 113,86% dengan standar deviasi 12,358%, sedangkan rata-rata nilai dari kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah diantara semua sampel sebesar 100,43% dengan standar deviasi sebesar 3,0879%.

Tabel 4.15  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-274,403	17,843		-15,379	,000
	Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah	3,866	,178	,966	21,770	,000

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Sumber: *output* SPSS 25

Dari tabel Coefficients di atas yang merupakan hasil analisis olah data SPSS v.25 dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel *Coefficients* menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk memperkirakan seberapa baik daya beli masyarakat di Kota Parepare yang dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah adalah  $Y = 0,96 +$

3,866 X. dimana Y adalah variabel daya beli masyarakat dan X adalah variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah.

Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal, diantaranya adalah :

- Koefisien regresi variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X) sebesar 0,96; artinya jika anggaran pendapatan belanja daerah (X) mengalami kenaikan 1, maka daya beli masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,96. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah dengan daya beli masyarakat, semakin naik anggaran pendapatan belanja daerah maka semakin meningkatkan daya beli masyarakat.
- Konstanta sebesar -274,403 mengindikasikan bahwa jika kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X) nilainya 0, maka daya beli masyarakat (Y) nilainya negatif yaitu sebesar -274,403.

Persamaan regresi  $Y = 0,96 + 3,866 X$  yang digunakan sebagai acuan dasar dalam memperbaiki nilai daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah akan diuji apakah memiliki nilai yang valid. Untuk menguji kevalidan persamaan regresi menggunakan dua cara, yakni berdasarkan uji t dan berdasarkan teknik probabilitas.

#### 6. Uji Korelasi Pearson Product Moment

Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) dan Daya Beli Masyarakat (Y).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di masa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.

$H_a$  = Ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di masa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di kota Parepare.

Tabel 4.16 *Correlations Product Moment*

		Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Daya Beli Masyarakat
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Pearson Correlation	1	.966**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	36	36
Daya Beli Masyarakat	Pearson Correlation	.966**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada pengujian ini dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika  $r_{xy} < r_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak,

Jika  $r_{xy} > r_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan signifikan  $\alpha = 5\%$  (0,05).

Pada tabel *correlation* diatas dapat diketahui bahwa nilai *pearson correlation*  $r_{xy}$  sebesar 0,966 dan nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,322 hal tersebut berarti bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian valid. Variabel Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah dan variabel Daya Beli Masyarakat dengan nilai

signifikansi sebesar 0,00. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dikarenakan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Tabel untuk memberikan interpretasi korelasi nilai  $r$  adalah sebagai berikut<sup>55</sup>.

Tabel 4.17 Interpretasi Koefisien Nilai  $r$

Interval	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Sedang
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Berdasarkan pada pengujian tersebut maka variabel penelitian memiliki hubungan *pearson correlation* yang sangat kuat, dengan besarnya korelasi adalah 0,966.

### C. Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Partial (Uji T)

Berdasarkan uji t, yakni sebagai berikut :

a) Hipotesis dalam membentuk kalimat adalah :

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

<sup>55</sup> Riduwan dan Akdon, *Rumus dan data dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 124.

$H_a$ : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

b) Hipotesis dalam membentuk model statistik adalah :

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_a : \rho \neq 0$$

c) Kriteria Pengujian

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

Dari tabel coefficient (a) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 21,770

Nilai  $t_{tabel}$  dari tabel t student sebesar 2,042

Maka, berdasarkan pengujian ini dimana  $t_{hitung} 21,770 > t_{tabel} 2,042 = H_0$  ditolak, hal ini dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

Berdasarkan uji probabilitas, yakni sebagai berikut :

a) Hipotesis dalam membentuk kalimat adalah :

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

b) Hipotesis dalam membentuk model statistik adalah :

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_a : \rho \neq 0$$

c) Kriteria Pengujian

Jika  $\text{sig} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $\text{sig} > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima

Dari tabel coefficient (a) diperoleh nilai sig sebesar 0,000

Nilai  $\alpha$  adalah sebesar 0,05

Maka, berdasarkan pengujian ini, dimana  $\text{sig} 0,000 < \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, hal ini dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) berguna dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen<sup>56</sup>. Nilai koefisien determinasi terletak diantar 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang semakin dekat dengan angka 1 memberikan arti bahwasanya variabel-variabel independen mampu menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji *adjusted R square* dari regresi untuk mengetahui besarnya daya beli yang dipengaruhi variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut :

---

<sup>56</sup> Firdaus Hamka, Metodologi Penelitian Akuntansi, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), h.70.

Tabel 4.18  
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,966 <sup>a</sup>	,933	,931

Sumber: *output SPSS 25*

Bersumber pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0.931, hal ini berarti bahwa variasi dari daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 93,10%. Sedangkan sisanya 6,9% ditunjang oleh faktor lain diluar variabel pada penelitian ini.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Seberapa baik Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Masa Pandemi Covid 19 di Parepare

Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya terdiri dari sumber pendapatan daerah, belanja suatu daerah, maupun pembiayaan. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Hasil uji *one sampel statistics* dengan melakukan uji distribusi normal di atas menunjukkan nilai statistik deskripsi, yaitu  $N = 36$  artinya jumlah sampel yang digunakan adalah 36. Mean untuk skor Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) sebanyak 100,43. Untuk mean skor Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 113,86. *Std Deviation* Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) 3,087, untuk *Std Deviation* Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 12,358. Dan *Std Error Mean* untuk variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) sebanyak 0,376 dan variabel Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 0,445.



Hasil uji *one sample t test* menunjukkan bahwa nilai sig.(1-tailed) adalah  $0,000 < 0,005$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah memiliki klasifikasi yang baik.

Peranan kebijakan anggaran melalui kebijakan stimulasi fiskal, akan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari peranannya dalam permintaan agregat. Dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembiayaan, pemerintah dapat melakukan kegiatannya melalui kebijakan anggaran defisit dengan bersikap jujur dan sebagainya. Al-Qur'an pun menukil aturan hukum halal dan haram suatu bisnis yang diatur secara umum, firman Allah swt dalam Q.S An-Nisaa'/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>57</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi menurut islam adalah keadilan distributif. Dengan prinsip keadilan ini, bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Kondisi ini bertentangan dengan hakikat kemanusiaan yang berazaskan tauhid. Ajaran tauhid berimplikasi pada jaminan persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengelola hasil sumber daya alam serta memanfaatkannya bagi kehidupan masyarakat secara adil.

---

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), h. 122.

Terdapat banyak penelitian yang relevan yang menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah secara sadar dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa anggaran yang tepat sasaran dapat mendorong peningkatan daya beli. Anggaran pendapatan belanja daerah dalam dengan segala landasan etisnya akan berimplikasi pada kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang mana nilai-nilai kejujuran, amanah, adil dan merata kepada masyarakat secara sadar akan menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pada perekonomian<sup>58</sup>.

## **2. Seberapa baik Peningkatan Daya Beli Masyarakat pada Masa Covid 19 di Kota Parepare**

Daya Beli Masyarakat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya, dalam bentuk barang maupun jasa. Indeks Harga Konsumen dipilih sebagai indikator dari tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa yang mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat<sup>59</sup>. Tingkat IHK yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil uji *one sampel statistics* dengan melakukan uji distribusi normal di atas menunjukkan nilai statistik deskripsi, yaitu  $N = 36$  artinya jumlah sampel yang digunakan adalah 36. Mean untuk skor Kebijakan Anggaran Pendapatan

---

<sup>58</sup> Roni Mohammad dan Mustofa, *Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo*, (Skripsi: Universitas Gorontalo, 2014), h. 1.

<sup>59</sup> BPS Kota Parepare, *Indeks Harga Konsumen Kota Parepare*, (Parepare: BPS Kota Parepare, 2021)

Belanja Daerah (X) sebanyak 100,43. Untuk mean skor Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 113,86. Std Deviation Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) 3,087 untuk *Std Deviation* Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 12,358. Dan *Std Error Mean* untuk variabel Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (X) sebanyak 0,376 dan variabel Daya Beli Masyarakat (Y) sebanyak 0,445.

Data yang terkumpul dari sampel dan hasil dari t test diperoleh nilai sig.(2-tailed) adalah sebesar  $.000 < 0,005$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare memiliki kategori yang tinggi.

### **3. Hubungan Positif dan Signifikan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare**

Hasil uji korelasi *product moment* menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah dimasa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang sangat penting apabila anggaran yang diberikan tepat sasaran maka peningkatan daya beli masyarakat yang dihasilkan juga semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya  $r_{hitung} = 1,292 > r_{tabel} = 0,329$  dan signifikansi  $0,000 < 0,005$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah dimasa pandemi covid 19 terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare memiliki korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai interpretasi 0,966 artinya memiliki hubungan yang sangat kuat.

#### 4. Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare

Hasil uji regresi linear sederhana yang dilakukan, diperoleh persamaan koefisien regresi  $y = 0,96 + 3,866 X$ , dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,96; artinya jika anggaran pendapatan belanja daerah (X) mengalami kenaikan 1, maka volume daya beli masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,96. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah dengan daya beli masyarakat.

Islam menghargai prestasi, etos kerja, dan kemampuan seseorang meningkatkan pendapatannya. Dalam Islam juga selalu memperhatikan faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan, seperti yang terkandung didalam Al quran Surah At Taubah /09 ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul – Nya dan orang – orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan – Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>60</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mendorong setiap orang bekerja dan memproduksi dan Allah Swt. akan memberikan balasan yang sesuai dengan amal/pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memperhatikan etika yang diterapkan dalam Islam baik dalam aktivitas kerja maupun muamalat tersebut. Sebagaimana haramnya mencuri, mengurangi timbangan dan riba.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), h. 34.

Terdapat tiga nilai yang menjadi prinsip dasar akuntansi syariah, yang terdiri dari pertanggungjawaban, keadilan, serta kebenaran.

a. Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kepercayaan. Dalam prakteknya, pemerintah yang terlibat harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah mengelola anggaran pendapatan belanja daerah. Tanggungjawab pemerintah yaitu menghormati dan menegakkan hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang.

b. Keadilan

Prinsip keadilan adalah pentingnya memberikan sesuatu kepada orang dan memperlakukannya sesuai dengan bagiannya. Keadilan adalah pengakuan dan koreksi yang sama atas hak dan kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah bahwa setiap orang mendapat bagian yang adil dan berbagi kekayaan secara merata<sup>61</sup>. Dalam hal ini pemerintah telah menerapkan keadilan dimana pemerintah memberikan keadilan yang merata kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan setiap masyarakat mendapat hak yang sama.

c. Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah adalah bahwa informasi yang disajikan harus memberikan kebenaranyang sebenarnya dan tidak boleh diubah atau ditutup-tutupi. Artinya dalam memberikan informasi harus diucapkan atau disajikan secara jujur<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 11.

<sup>62</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 40.

Asas kebenaran saling berkaitan dengan asas keadilan. Dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah validasi, evaluasi laporan. Tindakan ini bisa efektif jika dilandasi dengan nilai kebenaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah selalu memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada setiap masyarakat dan selalu mengutamakan hak masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare ini sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Yusniar Syalli dengan judul pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat muslim di Kabupaten Gowa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah berpengaruh positif apabila anggaran yang diberikan tepat sasaran maka peningkatan daya beli masyarakat yang dihasilkan juga semakin baik<sup>63</sup>.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa investasi dari daya beli yang besar dapat menghasilkan keuntungan. Dengan sumber daya yang besar, hak masyarakat dapat terpenuhi, sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Hasil penelitian tersebut dinyatakan terjadi hubungan positif antara kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah dengan daya beli masyarakat, semakin naik anggaran pendapatan belanja daerah maka semakin meningkatkan daya beli masyarakat.

---

<sup>63</sup> Yusniar Syalli. "Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 11

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil t test diperoleh nilai sig.(2-tailed) adalah sebesar  $.000 < 0,005$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memiliki klasifikasi yang baik.
2. Hasil t test diperoleh nilai sig.(2-tailed) adalah sebesar  $.000 < 0,005$  yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat di Kota Parepare memiliki kategori yang tinggi.
3. Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare yang diukur dengan IHK. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai  $R^2$  sebesar 0,931 yang menggambarkan bahwa variabel bebas (kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah) mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (peningkatan daya beli masyarakat/IHK) selama kurun waktu 2019-2021 sebesar 93,10%. Berdasarkan keseluruhan hasil uji t (uji parsial) didapati bahwa variabel kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah di masa pandemi covid 19 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Parepare.
4. Variabel kebijakan anggaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Semakin tepat kebijakan yang diambil

pemerintah daerah maka daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien determinan ( $r^2$ ) dengan nilai signifikansi hubungan formula korelasinya sebesar 0,966. Sehingga dapat dikatakan variabel penelitian memiliki hubungan yang sangat kuat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

Bagi para pembaca, diharapkan tulisan karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat serta dapat menjadi referensi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi pada keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan daya beli masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Atmaja, Ilham Try. “Analisis Pengaruh APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono Teguh. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press. 2002.
- Bridgman, J & Davis G. *Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin. NSW. 2000.
- Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, ayat 59.
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2020.
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. EDISI 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2016.
- Hamka, Firdaus. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2015.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz. *Management A.Global Perspective Tent Edition*. New York : McGraw-Hill. Inc. 1993.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co. 2003.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020.
- INPRES No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Iqbal, M Hasan. *Pokok-pokok materi statistik 2 (statistik intensif)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

- Juli, Sri. *Daya Beli, ekonomi dan Pandemi COvid-19*. Maluku: Statistics Indonesia. 2020.
- Kasmawati, Nia Siti Sunariah. *Paduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Khusaini, M. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw. 2006.
- Khuzaironi Mc. “*Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah*”. Skripsi Sarjana; Universitas Diponegoro Semarang. 2015.
- Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang *Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Mendagri dan Menkeu Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000.
- Muhammad Yusuf dan Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2019.
- Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR. 2009.
- Pasal 2 ayat 1 pin b, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 Tentang *Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2013*.
- Pawenang, Supawi. *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA. 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008.
- Priyatno, Duwi. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom. 2008.

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Santoso, Singgih. *Mastering SPSS Versi 19*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011.
- Sudijino, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2004.
- Swasta, Basu. "Manajemen Pemasaran Modern" Edisi Dua Liberty. Yogyakarta. 2002.
- Syalli, Yusniar. "Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa". Skripsi: UIN Alauddin Makassar. 2015.
- Tarmudi, Sri Hartini. *Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. Malang: UIN-MALANG. 2008.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan tenaga Kependidikan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- W. J. S. Purwadaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004.



# LAMPIRAN

PAREPARE

## LAMPIRAN

### INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> <b>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>

**Nama** : Tisa Fitriani  
**Nim/Prodi** : 18.2800.029 /ALKS  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Judul penelitian** : Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Kota Parepare

#### FORM CHECKLIST DATA SEKUNDER

NO	DATA	JENIS DATA	INSTANSI	KET.
1	Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Tabel	Data Realisasi Belanja Kota Parepare Tahun 2019-2021 BPS	✓
2	Angka Indeks Harga Konsumen	Gambar	Pengeluaran Perkapita BPS	✓

Parepare, 21 Maret 2022


Pembimbing Utama



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19700627 200501 1 005

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP. 19720929 200801 1 012

**LAMPIRAN**  
**TABEL**

*Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 20 Agustus 2022*

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>931,66 M</b>	<b>966,45 M</b>	<b>103.73</b>
<b>PAD</b>	<b>151,92 M</b>	<b>137,89 M</b>	<b>90.77</b>
Pajak Daerah	28,33 M	33,92 M	119.76
Retribusi Daerah	7,24 M	7,49 M	103.51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,47 M	6,94 M	107.13
Lain-Lain PAD yang Sah	109,89 M	89,54 M	81.49
<b>TKDD</b>	<b>689,19 M</b>	<b>674,70 M</b>	<b>97.90</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689,19 M	674,70 M	97.90
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>90,55 M</b>	<b>153,85 M</b>	<b>169.92</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,58 M	153,85 M	169.92
Pendapatan Hibah	21,97 M	19,47 M	88.64
<b>Belanja Daerah</b>	<b>939,82 M</b>	<b>923,32 M</b>	<b>98.24</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>369,82 M</b>	<b>317,19 M</b>	<b>85.77</b>
Belanja Pegawai	369,82 M	317,19 M	85.77
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>338,47 M</b>	<b>324,45 M</b>	<b>95.86</b>
Belanja Barang dan Jasa	338,47 M	324,45 M	95.86
<b>Belanja Modal</b>	<b>208,73 M</b>	<b>243,48 M</b>	<b>116.65</b>
Belanja Modal	208,73 M	243,48 M	116.65
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>22,81 M</b>	<b>38,19 M</b>	<b>167.45</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,95 M	78.10
Belanja Subsidi	1,00 M	0,00 M	0.00
Belanja Hibah	14,50 M	32,81 M	226.27
Belanja Bantuan Sosial	2,00 M	2,53 M	126.38
Belanja Tidak Terduga	2,00 M	0,08 M	3.88
Belanja Bantuan Keuangan	0,81 M	0,82 M	102.08
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-8,16 M</b>	<b>43,13 M</b>	<b>528.28</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,16 M</b>	<b>14,83 M</b>	<b>181.59</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>16,18 M</b>	<b>22,84 M</b>	<b>141.17</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16,18 M	22,84 M	141.17
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2019

*Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2020, per 20 Agustus 2022*

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>900,96 M</b>	<b>834,23 M</b>	<b>92.59</b>
<b>PAD</b>	<b>165,91 M</b>	<b>161,23 M</b>	<b>97.18</b>
Pajak Daerah	40,24 M	32,60 M	81.01
Retribusi Daerah	8,97 M	5,87 M	65.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,69 M	8,67 M	112.68
Lain-Lain PAD yang Sah	109,00 M	114,09 M	104.67
<b>TKDD</b>	<b>623,35 M</b>	<b>556,22 M</b>	<b>89.23</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	623,35 M	556,22 M	89.23
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>111,70 M</b>	<b>116,78 M</b>	<b>104.55</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84,46 M	53,37 M	63.19
Pendapatan Hibah	27,24 M	63,41 M	232.79
<b>Belanja Daerah</b>	<b>912,95 M</b>	<b>842,98 M</b>	<b>92.34</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>357,68 M</b>	<b>315,19 M</b>	<b>88.12</b>
Belanja Pegawai	357,68 M	315,19 M	88.12
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>368,58 M</b>	<b>330,72 M</b>	<b>89.73</b>
Belanja Barang dan Jasa	368,58 M	330,72 M	89.73
<b>Belanja Modal</b>	<b>163,06 M</b>	<b>165,58 M</b>	<b>101.55</b>
Belanja Modal	163,06 M	165,58 M	101.55
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>23,62 M</b>	<b>31,48 M</b>	<b>133.27</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,61 M	64.49
Belanja Hibah	14,39 M	23,11 M	160.56
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	58.78
Belanja Tidak Terduga	1,00 M	3,06 M	305.54
Belanja Bantuan Keuangan	0,88 M	0,86 M	97.35
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-11,98 M</b>	<b>-8,75 M</b>	<b>73.04</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>11,98 M</b>	<b>49,94 M</b>	<b>416.72</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>20,00 M</b>	<b>57,96 M</b>	<b>289.78</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20,00 M	57,96 M	289.78
	<b>8,02 M</b>	<b>8,02 M</b>	<b>100.00</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	5,25 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2020

*Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2021, per 20 Agustus 2022*

Akun	Anggaran/ Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>925,79 M</b>	<b>860,80 M</b>	<b>92.98</b>
<b>PAD</b>	<b>157,14 M</b>	<b>162,94 M</b>	<b>103.69</b>
Pajak Daerah	36,40 M	36,29 M	99.71
Retribusi Daerah	8,81 M	5,71 M	64.86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,00 M	9,12 M	101.36
Lain-Lain PAD yang Sah	102,93 M	111,81 M	108.63
<b>TKDD</b>	<b>638,60 M</b>	<b>624,01 M</b>	<b>97.72</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638,60 M	624,01 M	97.72
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>130,05 M</b>	<b>73,85 M</b>	<b>56.78</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,09 M	54,93 M	56.00
Pendapatan Hibah	11,24 M	18,92 M	168.37
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,73 M	0,00 M	0.00
<b>Belanja Daerah</b>	<b>951,78 M</b>	<b>881,42 M</b>	<b>92.61</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>320,61 M</b>	<b>312,63 M</b>	<b>97.51</b>
Belanja Pegawai	320,61 M	312,63 M	97.51
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>400,24 M</b>	<b>366,98 M</b>	<b>91.69</b>
Belanja Barang dan Jasa	400,24 M	366,98 M	91.69
<b>Belanja Modal</b>	<b>203,33 M</b>	<b>190,35 M</b>	<b>93.62</b>
Belanja Modal	203,33 M	190,35 M	93.62
<b>Belanja Lainnya</b>	<b>27,59 M</b>	<b>11,46 M</b>	<b>41.53</b>
Belanja Bunga	2,50 M	1,02 M	40.78
Belanja Hibah	8,09 M	5,15 M	63.64
Belanja Bantuan Sosial	4,85 M	2,85 M	14.99
Belanja Tidak Terduga	15,00 M	4,99 M	33.27
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-25,98 M</b>	<b>-20,63 M</b>	<b>79.38</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>25,98 M</b>	<b>38,42 M</b>	<b>147.87</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>34,00 M</b>	<b>41,19 M</b>	<b>121.14</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34,00 M	41,19 M	121.14
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8,02 M</b>	<b>2,77 M</b>	<b>34.50</b>
Penyertaan Modal Daerah	5,25 M	0,00 M	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,77 M	2,77 M	99.99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2021



### Tabulasi Variabel Penelitian

Bulan	Kebijakan Anggaran (%)	Indeks Harga Konsumen (%)
Januari 2019	104,67	130,32
Februari 2019	104,67	129,22
Maret 2019	104,67	129,41
April 2019	104,67	129,45
Mei 2019	104,67	131,21
Juni 2019	104,67	132,60
Juli 2019	104,67	131,97
Agustus 2019	104,67	132,02
September 2019	104,67	130,90
Oktober 2019	104,67	130,94
November 2019	104,67	132,04
Desember 2019	104,67	131,91
Januari 2020	98,96	103,80
Februari 2020	98,96	103,82
Maret 2020	98,96	103,72
April 2020	98,96	103,57
Mei 2020	98,96	103,73
Juni 2020	98,96	104,40
Juli 2020	98,96	104,59
Agustus 2020	98,96	104,34
September 2020	98,96	104,53
Oktober 2020	98,96	104,42
November 2020	98,96	104,40
Desember 2020	98,96	104,47
Januari 2021	97,66	104,75
Februari 2021	97,66	105,07
Maret 2021	97,66	105,18
April 2021	97,66	106,15
Mei 2021	97,66	107,07
Juni 2021	97,66	107,03
Juli 2021	97,66	107,71
Agustus 2021	97,66	107,09
September 2021	97,66	106,76

Bulan	Kebijakan Anggaran (%)	Indeks Harga Konsumen (%)
Oktober 2021	97,66	106,72
November 2021	97,66	107,51
Desember 2021	97,66	106,15

Sumber: djpk Kemenkeu & BPS (2022)



**LAMPIRAN**

**Hasil Output SPSS 25**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah	36	97,66	104,67	100,43	3,0879
Daya Beli Masyarakat	36	103,57	132,60	113,86	12,358
Valid N (listwise)	36				

**1. Hasil Uji Validitas & Reliabilitas**

**a) Uji Validitas**

*Uji Pearson Corelation Product*

		Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah	Daya Beli Masyarakat
Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	1	,966**
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	36	36
Daya Beli Masyarakat	Pearson Correlation	,966**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	
	N	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber : *output SPSS 25*

b) Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	1,000
		N of Items	1 <sup>a</sup>
	Part 2	Value	1,000
		N of Items	1 <sup>b</sup>
Total N of Items		2	
Correlation Between Forms			-,848 <sup>c</sup>
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		-,11,176 <sup>c</sup>
	Unequal Length		-,918 <sup>c</sup>
Guttman Split-Half Coefficient			-,3,958

a. The items are: Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah

b. The items are: Daya Beli Masyarakat


c. The correlation between forms (halves) of the test is negative. This violates reliability model assumptions. Statistics which are functions of this value may have estimates outside theoretically possible ranges.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik


a. Hasil Uji Normalitas Data

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat



b. Hasil Uji Heteroskedastisitas



c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	0.223

Sumber: *output SPSS 25*

3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

<b>Descriptive Statistics</b>			
	Mean	Std. Deviation	N
Daya Beli Masyarakat	113,86	12,358	36
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	100,43	3,0879	36

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-274,403	17,843		-15,379	,000
	Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah	3,866	,178	,966	21,770	,000

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

#### 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,848 <sup>a</sup>	,719	,707	,74461	,820

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah

b. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Sumber: *output SPSS 25*

#### 5. a. Hasil Uji One Sampel *t* Test Variabel (X)

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X)	36	100,43	3,0879	,37629

One-Sample Test						
	Test Value = 107					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (X)	.000	59	.051	.75000	-.0030	1.5030

b. Hasil Uji One Sampel *t* Test Variabel (Y)

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Daya Beli Masyarakat (Y)	36	113.86	12.358	.44595

One-Sample Test						
	Test Value = 107					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
Lower					Upper	
Daya Beli Masyarakat (Y)	.000	59	.029	1.00000	.1077	1.8923

6. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment

Correlations		
	Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Daya Beli Masyarakat
Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .966** 36
Daya Beli Masyarakat	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.966** .000 36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2644/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TISA FITRIANI  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 31 DESEMBER 1999  
NIM : 18.2800.029  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : JL. BTN GRIYA BUKIT HARMONI D2 A. NO 5,  
KELURAHAN LAPADDE, KECAMATAN UJUNG, KOTA  
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

12 Juli 2022

Dekan,



Salifah Muhammadun



SRN IP0000512

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 513/IP/DPM-PTSP/7/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA

: **TISA FITRIANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN GRIYA BUKIT HARMONI D2 A NO. 5 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Juli 2022 s.d 31 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **18 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balat  
Sertifikasi  
Elektronik



**KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: B-537/BPS/7372/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Tisa Fitriani  
Pekerjaan : Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Alamat : BTN Griya Bukit Harmoni D2 No.5, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare


Telah melakukan penelitian/ wawancara/ mengambil data dalam rangka penyusunan skripsinya, dengan judul:

**“PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Agustus 2022

a.n Kepala BPS Kota Parepare  
Kasubbag Umum



Hj. Sabriah

## DOKUMENTASI



## Biodata Penulis



Tisa Fitriani, lahir pada tanggal 31 Desember 1999 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Iqbal Ridwan dan Hasnah A. Usman. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare.

Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare. Kemudian pada 2018 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : **Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare.**